

PERATURAN DAERAH  
KOTA BANJARBARU

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN  
PENERANGAN JALAN

DITETAPKAN DI BANJABARU  
ADA TANGGAL 18 JANUARI 2018

DIUNDANGKAN DI BANJABARU  
ADA TANGGAL 18 JANUARI 2018

LEMBARAN DAERAH KOTA  
BANJARBARU TAHUN 2017  
NOMOR 1

TAMBAHANLEMBARAN  
DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 77

WALIKOTABANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTABANJARBARU  
NOMOR ; TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan;
  - b. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan penerangan jalan diperlukan suatu peraturan yang mengatur agar penyelenggaraan penerangan jalan memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, tata cara pengelolaan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam pengelolaan penerangan jalan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan penerangan jalan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru Di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kejasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PIRr/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014 -2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tabu 2014);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENERANGAN JALAN.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
5. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam bidang penerangan jalan umum.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau eli luar bangunan guna menerangi Jalan untuk Umum dan menerangi jalan untuk Lingkungan.
10. Penerangan Jalan umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota.
11. Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJI adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk jalan yang menghubungkan. kawasan dan/atau antar pemukiman yang terkecil.
12. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tal.
13. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota. Provinsi dengan ibu kota Kabupaten/Kota atau antar ibu kota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.
14. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota.
14. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil.
15. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah Masterplan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum.
16. Program Proporsional yaitu besar maksimal penggunaan tenaga listrik oleh suatu kawasan perumahan / Kelurahan.
17. Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu.
18. Penyelenggaraan Penerangan Jalan adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan.
19. Pengelolaan Penerangan Jalan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan, pendayagunaan dan pengendalian penerangan jalan.
20. Identitas pelanggan penerangan jalan untuk umum yang selanjutnya disingkat Idpel PJU adalah nomer identitas pelanggan Penerangan

21. Kilowatt hours yang selanjutnya disingkat kWh adalah satuan energi listrik dalam kilo watt jam.
22. Kilo watt hours meter yang selanjutnya disingkat kWh meter adalah alat ukur untuk menghitung energi listrik dalam satuan waktu.
23. Alat Pembatas dan Pengukur yang selanjutnya disingkat APP adalah Alat Pembatas dan Pengukur yang digunakan pada kotak kontrol Penerangan Jalan untuk Umum.
24. Tim Baca Meter adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pembacaan meter dan pembuatan laporan konsumsi energi listrik pada Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan.
25. Tim Penelitian dan Pengembangan adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap efektifitas, efisiensi dan ketersediaan Penerangan Jalan untuk Umum.
26. Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pengaduan dan penanganan gangguan Penerangan Jalan untuk Umum.
27. Abonement adalah merupakan biaya yang besarnya berdasarkan golongan tarif (daya kontrak yang terpasang). Besar biaya ini tetap untuk suatu periode selama tidak ada perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL).

## BAB II ASAS PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Penerangan Jalan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. manfaat;
- b. estetika,
- c. pemerataan;
- d. efektif;
- e. efisien; dan
- f. transparansi.

## BAB III WKASI DAN BENTUK PELAYANAN

### Pasal 3

Lokasi pelayanan PJU meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.

### Pasal 4

- (3) Kelurahan yang dapat dilayani pemasangan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelurahan yang dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan rendah 220 (dua ratus dua puluh) volt.

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan PJU dan PJJ dapat diberikan dalam bentuk:
- a. bantuan konsultasi teknik;
  - b. pengadaan unit baru PJU dan PJJ;
  - c. pemasangan unit baru PJU dan PJJ; dan/ atau
  - d. pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
- a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik;
  - b. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/ pihak ketiga; dan
  - c. Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf b, jika melakukan penambahan PJU dan PJJ di luar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a diberikan untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota dan tempat fasilitas umum.
- (2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi kuota maupun proporsinya.

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan kepada jalan yang terletak di lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang.
- (2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi Kuota maupun proporsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria jalan-jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal8

- (1) Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan PJU dan PJJ paling sedikit sekali dalam setahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi pelayanan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BABIV

### PENGADAAN DAN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN

## Pasa19

- (1) Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan ketjasama pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama pengadaan dan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasa110

- (1) Pemasangan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibedakan antara Penerangan Jalan Program Rutin dengan Penerangan Jalan Program Proporsional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PJU Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU yang ditempatkan di ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota, Jalan Lingkungan dengan menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan teknik.
- (3) PJJ Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PJJ yang ditempatkan di Jalan Lingkungan perumahan terkecil atau gang dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasa111

- (1) Setiap Pengembang Perumahan wajib memasang PJJ di Lingkungan perumahan yang dibangun, dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Badan Usaha dan Pemrakarsa Bangunan Gedung Pemerintah maupun Swasta wajib memasang PJJ di Lingkungannya
- (3) PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan spesifikasi lampu Hemat Energi beserta aksesorinya.

## Pasa112



- (2) Masyarakat dapat memasang PJJ secara swadaya.
- (3) Pemasangan PJJ secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari SKPD yang membidangi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur Pengajuan Izin pemasangan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal13

- (1) PJJ dan PJJ yang telah dipasang dapat diadakan penggantian, pemindahan dan/atau pembongkaran apabila digunakan untuk kepentingan umum serta upaya teknis lainnya.
- (2) PJJ dan PJJ dapat diubah jenis lampu, komponen dan asesoris sesuai analisa teknis dengan mempertimbangkan asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif, dan efisien.
- (3) Perubahan PJJ dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkordinasi dengan SKPD yang membidangi.

#### Pasal14

- (1) Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik dari PLN harus sudah dilakukan meterisasi dan Pemasangan Lampu Hemat Energi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) PJJ dan PJJ yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal mencapai 2200 (dua ribu dua ratus) Volt Ampere dan wajib menggunakan kWh meter.

### BABV PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN

#### Pasal15

- (1) Kelurahan yang mendapatkan PJJ dan PJJ berkewajiban menjaga, mengamankan serta melaporkan PJJ dan PJJ milik Pemerintah Daerah yang tidak berfungsi kepada SKPD yang membidangi.
- (2) PJJ dan PJJ milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PJJ dan PJJ yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Daerah yang berada diruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota serta Jalan Lingkungan.
- (3) Pergantian dan Penggantian suku cadang PJJ dan PJJ yang tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

### BABVI BEBAN BIAYA PENERANGAN JALAN

#### Pasal16

- (1) Biaya vane; timbul akibat oemasanean dan/atau nemanfaatan P.TU

- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan dan pemasangan PJU dan PJI serta pembayaran rekening listrik PLN.
- (3) Pembayaran rekening listrik PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar berdasarkan data teknik PJU dan PJI SKPD yang membidangi.

## BAB VII PERENCANAAN, INVENTARISASI, PENGEWLAAN, PERIJINAN, DAN PENGAWASAN PENERANGAN JALAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Perencanaan Pengelolaan PJU dan PJI disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan tatakelola penerangan jalan.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Penerangan PJU dan PJI dilaksanakan berdasarkan asas pengelolaan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Rencana Pengelolaan PJU dan PJI merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/ atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Perencanaan pengelolaan PJU dan PJI disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pengelolaan PJU dan PJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua Inventarisasi

#### Pasal 18

- (1) Inventarisasi PJU dan PJI ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi Penerangan Jalan sebagai dasar penyusunan rencana PJU dan PJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4);
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kuantitas dan kualitas PJU dan PJI;
  - b. kondisi lingkungan dan potensi yang terkait dengan PJU dan PJI;
  - c. sumber energi dan prasarana PJU dan PJI;
  - d. kelembagaan pengelolaan PJU dan PJI; dan
  - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan PJU.

## Bagian Ketiga Penyusunan dan Pengelolaan

### Pasal19

- (1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJJ disusun secara terpadu untuk setiap wilayah, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan dituangkan dalam RIPJUL.
- (2) SKPD yang membidangi wajib menyusun RIPJUL secara berkala selama 5 (lima) tahun.
- (3) RIPJUL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### Pasal20

- (1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memuat program kegiatan fisik dan nonfisik.
- (2) Program fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan.

### Pasal21

- (1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJJ disusun oleh SKPD yang membidangi dan untuk PJJ melalui konsultasi publik dengan instansi teknis.
- (2) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi dengan instansi dan pihak yang terkait dengan pengelolaan PJU dan PJJ untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJJ yang telah mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh SKPD yang membidangi Kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi rencana pengelolaan PJU dan PJJ.

### Pasal22

- (1) Rancangan RIPJUL disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana pengelolaan PJU dan PJJ yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana pengelolaan PJU dan PJJ yang sudah ditetapkan:
  - a. merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan penerangan jalan; dan
  - b. sebagai masukan dalam penyusunan, pemnajuan kembali, dan/ atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

### Pasal23

- (1) RIPJUL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 131 ditindaklaniuti denzan melakukan stud; kelayakan.

- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyeleksi kegiatan pengelolaan PJU dan PJL yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
  - b. kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan;
  - c. keterpaduan antar sektor;
  - d. kesiapan pembiayaan; dan
  - e. kesiapan kelembagaan.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh SKPD membidangi.

#### Pasal 24

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditindak lanjuti dengan penyusunan program pengelolaan PJU dan PJL.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh SKPD yang membidangi penerangan jalan dengan berpedoman pada rencana pengelolaan PJU dan PJL dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pengelolaan PJU dan PJL mencakup rangkaian kegiatan pengelolaan yang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Program pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan PJU dan PJL.
- (5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh SKPD yang membidangi dengan berpedoman pada rencana PJU dan PJL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana kegiatan pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan pengelolaan PJU dan PJL yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Penyusunan program dan rencana kegiatan pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diuraikan ke dalam rencana detail yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi serta operasional dan pemeliharaan prasarana PJU dan PJL.

#### Bagian Kelima Perizinan Penerangan Jalan

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memasang PJU dan Jatau PJL

- (2) Pemasangan lampu penerangan jalan baik yang dilakukan pengembang maupun masyarakat secara swadaya harus menggunakan Alat Pembatas dan Pengukur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan PJU dan PJL eli atur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal26

Dalam rangka pemerataan pemasangan PJU dan PJL yang diperhitungkan dengan perolehan pembayaran Pajak Penerangan Jalan di setiap kawasan pemukiman dilakukan sebagai berikut

- a. pemasangan lampu PJU dan PJL dibatasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari perolehan Pajak Penerangan Jalan;
- b. kawasan pemukiman yang pembayaran pemakaian PJU dan PJL melampaui 70% (tujuh puluh persen) dari perolehan Pajak Penerangan Jalan dilakukan penyesuaian pemasangan PJU dan PJL;

#### Bagian Keempat Pengawasan

#### Pasal27

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan, Tim Baca Meter, serta Tim Penelitian dan Pengembangan dalam menjalankan program dan kegiatan PJU dan PJL.
- (2) Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan, Tim Baca Meter, dan Tim Penelitian serta Pengembangan wajib menindak lanjuti laporan pengaduan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan laporan diajukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan, Tim Baca Meter, dan Tim Penelitian dan Pengembangan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal28

- (1) Dalam meningkatkan pelayanan PJU dan PJL ke masyarakat, SKPD yang membidangi membentuk Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan Penerangan Jalan.
- {2} Tugas Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima pengaduan PJU dan PJL yang tidak beroperasi secara normal dari masyarakat;
  - b. mencatat Jdpel APP, merekap jumlah dan jenis lampu PJU dan PJL;
  - c. membuat laporan bulanan PJU dan PJL yang tidak beroperasi normal;
  - d. melakukan perbaikan setelah menerima informasi; dan
  - e. membuat laporan dan rekapitulasi pemakaian material habis pakai

## Pasal29

- (1) Dalam menjalankan program Pengawasan Komsumsi Energi Listrik pada PJU dan PJJ, SKPD yang membidangi membentuk Tim Baca Meter untuk mengendalikan konsumsi energi listrik pada Penerangan Jalan.
- (2) Tugas Tim Baca Meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melakukan identifikasi Idepel PJU dan PJJ bermeter dan abonement;
  - b. membaca komsumsi energi listrik PJU dan PJJ setiap bulan;
  - c. melakukan analisa perbandingan konsumsi energi dengan tagihan dari PT PLN dengan periode baca meter yang sarna;
  - d. membuat daftar laporan kotak APP yang tidak beroperasi secara normal atau tidak berfungsi; dan
  - e. membuat daftar Idepel PJU abonement dan jumlah energi listrik yang dikonsumsi oleh PJU Abonement dalam hitungan kWh.

## Pasal30

- (1) Dalam meningkatkan program efisiensi PJU dan PJJ SKPD yang membidangi membentuk Tim Penelitian dan Pengembangan Penerangan Jalan.
- (2) Tugas dari Tim Penelitian dan Pengembangan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melakukan analisa dan kajian teknis penerangan jalan;
  - b. melakukan analisa perhitungan konsumsi energi Penerangan Jalan;
  - c. melakukan pengawasan dan konsolidasi terhadap upaya perencanaan dan pembuatan data induk Penerangan Jalan; dan
  - d. melakukan uji coba terhadap teknologi terbaru yang berkaitan Penerangan Jalan.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasa131

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pemasangan PJU dan PJJ tanpa izin dari Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal25 ayat (1);
- b. merubah data awal nomor sambungan PLN tanpa prosedur yang elitentukan;
- c. merubah dan/ atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
- d. memindah PJU dan PJJ eliluar tempat yang telah ditentu.kan; dan
- e. merusak sarana dan nrsarana p.m dan PJJ

BABIX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menghentikan seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana/ pelanggaran dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan...
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku,

BABX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal33

- (1) Setiap pengembang perumahan, Badan Usaha dan Pemrakarsa Bangunan Gedung Pemerintah maupun Swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau hadan yang memasang PJU atau PJJ tanpa memiliki ijin pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 31 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (limapuluhjuta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

BABXI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal34

Setiap orang atau badan, baik sengaja maupun tidak sengaja merusak sarana dan prasarana PJU dan PJL harus mengganti sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.

BABXII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Penggunaan lampu jenis konvensional yang sudah ada sebelumnya, secara bertahap harus diganti atau disesuaikan dengan spesifikasi lampu hemat energy beserta asesorisnya paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

BABXIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada 2018

W

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 13 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,